



Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
KOLEGIUM REFRAKSIONIS OPTISIEN INDONESIA

Sekretariat:
Jl. Ciputat Molek VI/71, Ciputat, Jakarta 15412. Telp 021-7418207

Surat Keputusan
Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia
No. 01 / Kolegium-RO / IX / 2011

tentang

Sistem Sertifikasi dan Akreditasi Kegiatan Ilmiah Refraksionis Optisien

Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia:

- Menimbang :
1. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat dinamis yang terus-menerus berkembang maju dari waktu ke waktu;
 2. Bahwa setiap Refraksionis Optisien harus senantiasa mengembangkan mutu profesinya seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi di bidang optometri dan kesehatan mata dalam kerangka memberikan pelayanan dengan mutu tertinggi kepada masyarakat dan melindungi masyarakat dari pelayanan yang merugikan;
 3. Bahwa untuk menjamin agar mutu profesi setiap Refraksionis Optisien bisa berjalan seiring dengan kemajuan iptek optometri dan kesehatan mata dibutuhkan suatu pola pendidikan berkelanjutan dengan sistem penilaian (akreditasi) yang jelas serta diselenggarakan secara teratur dan terencana dengan baik;
 4. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menyusun sistem akreditasi dan bentuk kegiatan ilmiah serta tata cara penyelenggaraan dan sistem pelaporannya;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.572/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/47/M.Pan/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
 6. Keputusan Musyawarah Nasional III Refraksionis Optisien Indonesia Nomor 004/Munas/RO/XI/1999 Pasal 3 butir 2 tentang Pendidikan Berkelanjutan.

Memutuskan

Menetapkan : **Sistem Sertifikasi dan Akreditasi Kegiatan Ilmiah Refraksionis Optisien**

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Sertifikasi dan Akreditasi adalah pengakuan dan penilaian atas suatu bentuk kegiatan ilmiah dalam kerangka Pendidikan Refraksi Optisi / Optometri Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat dengan sebutan POB.
2. POB diselenggarakan dan atau disetujui oleh Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN)
3. Satuan Kredit Partisipasi (SKP) adalah besaran pengakuan dan penilaian dalam Sistem Sertifikasi dan Akreditasi bagi peserta suatu kegiatan ilmiah;
4. Refraksionis Optisien adalah mereka yang telah lulus pendidikan dan memiliki sertifikat penataran/kursus tertulis tahun 1971, 1978, 1980 dan 1981, ijazah Diploma-1 dan Diploma-2 Lembaga Pendidikan Refraksionis Optisien Indonesia (Leprindo), ijazah Diploma-3 ARO, serta ijazah Strata-1 dan Strata-2 Optometri nasional dan mancanegara yang diakui oleh IROPIN dan mendapat nomor registrasi nasional dari pemerintah cq Kementerian Kesehatan;

Bab II Bentuk Kegiatan Ilmiah

Pasal 2

Bentuk POB meliputi kegiatan ilmiah lisan, kegiatan ilmiah tulisan, dan kegiatan pelatihan praktis/ketrampilan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kegiatan ilmiah lisan adalah:

- a. pertemuan ilmiah/klinik
- b. simposium;
- c. seminar;
- d. diskusi panel;
- e. kursus penyegar
- f. lokakarya atau semiloka; dan
- g. penataran atau pelatihan praktis/klinis

Pasal 4

Kegiatan ilmiah tulisan adalah karya tulis yang dipublikasikan dalam bentuk buku, atau artikel yang dimuat di media cetak dan situs web yang diakui oleh Iropin.

Bab III

Tata Cara Penilaian

Pasal 5

1. Pengakuan dan penilaian peserta kegiatan ilmiah dinyatakan sebesar 1 (satu) SKP untuk setiap aktivitas POB selama 2 (dua) jam kegiatan ilmiah lisan/teoritis, dan 2 (dua) SKP untuk setiap aktivitas POB selama 3 (tiga) jam kegiatan pelatihan ketrampilan (lokakarya/workshop).
2. Apabila dalam suatu kegiatan ilmiah lisan dilakukan pra dan pasca tes, maka peserta mendapatkan tambahan nilai sebesar 1 (satu) SKP.

Pasal 6

1. Pembicara dalam kegiatan ilmiah lisan mendapat pengakuan dan penilaian sebesar 3 (tiga) SKP.
2. Moderator dan anggota panitia kegiatan ilmiah lisan mendapat pengakuan dan penilaian sebesar 2 (dua) SKP.

Pasal 7

Untuk Refraksionis Optisien peserta kegiatan ilmiah lisan/tulisan yang diselenggarakan di luar negeri yang tidak/belum tercatat di dalam agenda kegiatan IROPIN, yang bersangkutan dapat meminta akreditasi kepada Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia melalui Pengurus Daerah Iropin terdekat dengan melampirkan informasi tentang jenis/topik kegiatan, jadwal acara, susunan panitia dan fotokopi sertifikat.

Pasal 8

Pengakuan dan penilaian atas kegiatan ilmiah tulisan diatur sebagai berikut:

- a. Karya tulis yang dibukukan memperoleh nilai antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) SKP;
- b. Karya tulis yang dimuat dalam majalan ilmiah memperoleh nilai antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) SKP;
- c. Karya tulis yang dimuat dalam majalah semi ilmiah memperoleh nilai 2 (dua) SKP;
- d. Karya tulis yang dimuat dalam media cetak lainnya memperoleh nilai 1 (satu) SKP.

Bab IV

Kewenangan dan Tata Cara Penetapan Akreditasi

Pasal 9

Pengakuan dan penilaian atas kegiatan POB dinyatakan secara tertulis dalam sebuah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia untuk kegiatan di tingkat nasional maupun untuk kegiatan di tingkat daerah.

Pasal 10

Keputusan yang dimaksud dalam Pasal 9 tersebut dapat berbentuk sertifikasi apabila kegiatan tersebut punya pengaruh langsung terhadap pengembangan kompetensi dan atau akreditasi apabila kegiatan tersebut hanya diarahkan pada perluasan wawasan dan peningkatan mutu pelayanan/profesi.

Pasal 11

Tata cara penetapan sertifikasi, akreditasi, dan besaran biaya diatur sebagai berikut:

- a. Panitia Pelaksana POB mengajukan permohonan akreditasi kepada Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia dengan tembusan kepada Pengurus Pusat Iropin untuk kegiatan tingkat regional, nasional dan internasional, atau kepada Pengurus Cabang Iropin untuk kegiatan tingkat kabupaten/kota;
- b. Permohonan pada ayat (a) diajukan dengan melampirkan:
 - susunan panitia pelaksana,
 - susunan acara lengkap dengan rincian waktu, tempat kegiatan, judul pembicaraan berikut daftar nama pembicara/narasumber dan moderator;
- c. Besarnya nilai akreditasi berikut nomor surat keputusan penetapan akreditasi harus dicantumkan dalam piagam/sertifikat POB tersebut, atau dapat dicantumkan pula dalam surat edaran dan poster yang mempublikasikan kegiatan ilmiah lisan tersebut;
- d. Panitia Pelaksana membayar biaya administrasi untuk setiap kegiatan ;
 1. Institusi Pendidikan, IROPIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 2. Sarana Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Industri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- f. Perorangan anggota IROPIN yang mengajukan permohonan akreditasi atas keikutsertaannya dalam kegiatan ilmiah lisan di luar negeri membayar biaya administrasi permohonan akreditasi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Surat Keputusan akreditasi dibuat dengan tembusan kepada:

- a. Pengurus Pusat Iropin
- b. Pengurus Daerah
- c. MTKI

Pasal 13

Panitia Pelaksana kegiatan POB wajib membuat laporan kegiatan yang berisi evaluasi hasil kegiatan, daftar peserta kegiatan, daftar pembicara dan moderator yang hadir dalam kegiatan tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia dengan tembusan kepada Pengurus Pusat Iropin , Pengurus Daerah Iropin dan MTKI

Bab V

Tata Cara Akreditasi Karya Tulis

Pasal 14

1. Permohonan akreditasi diajukan oleh pimpinan penerbitan berkala kepada Kolegium melalui Pengurus Pusat Iropin dengan mencantumkan susunan redaksi, periode terbit, tiras dan sasaran pembaca, disertai 3 (tiga) edisi penerbitan terakhir sebagai nomor bukti.
2. Kolegium menetapkan akreditasi apakah suatu media cetak termasuk majalah ilmiah, semi ilmiah, atau non ilmiah, berdasarkan masukan dari Pengurus Pusat Iropin dan unsur masyarakat.
3. Akreditasi atas majalah ilmiah diperbaharui tiap 3 (tiga) tahun sekali.
4. Dewan redaksi majalah ilmiah yang telah diakreditasi oleh Iropin dapat memberikan penilaian akreditasi atas karya tulis yang dimuat dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. penulis utama hasil penelitian prospektif atau retrospektif mendapat nilai 5 (lima) SKP;
 - b. penulis utama laporan pendahuluan atas suatu penelitian mendapat nilai 3 (tiga) SKP;

- c. penulis utama laporan kasus mendapat nilai 2 (dua) SKP;
 - d. penulis utama suatu tinjauan kepustakaan mendapat nilai 2 (dua) SKP;
 - e. penulis pembantu dari semua jenis tulisan mendapat nilai 1 (satu) SKP;
 - f. anggota redaksi yang menyunting berbagai jenis karya ilmiah tulisan setiap tahun mendapat nilai 2 (dua) SKP.
5. Besarnya SKP yang diperoleh atas berbagai jenis karya tulis yang dimaksud dalam ayat (4) di atas, ditulis pada sisi kiri bawah sertifikat

Pasal 15

1. Permohonan akreditasi atas karya tulis yang dimuat dalam majalah semi ilmiah atau non ilmiah dapat diajukan sendiri oleh Refraksionis Optisien yang menjadi penulis utama karya tulisan kepada Kolegium melalui Pengurus Pusat atau Daerah IROPIN dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
2. Untuk majalah semi ilmiah mendapat nilai 2 (dua) SKP dan non ilmiah mendapat nilai 1 (satu) SKP.

Pasal 16

1. Permohonan akreditasi atas karya tulis dalam bentuk buku ilmiah diajukan sendiri oleh anggota Iropin yang menjadi penulis utama atau penyunting buku kepada Pengurus Pusat Iropin dengan melampirkan 5 (lima) buah buku karya tulisnya sebagai nomor bukti.
2. Besarnya nilai akreditasi ditetapkan dan diputuskan oleh Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia.
3. Pemberian akreditasi buku ilmiah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per judul.

Bab VI

Pedoman Penyelenggaraan POB Lisan

Pasal 17

1. POB lisan adalah suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan secara teratur oleh Pengurus Pusat dan Daerah IROPIN, atau yang dilakukan oleh badan hukum swasta dengan seizin Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia, dalam rangka menjamin mutu profesi seluruh anggota IROPIN.
2. Evaluasi Pelaksanaan POB akan dipertanggungjawabkan oleh Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 18

1. Setiap Pengurus Daerah IROPIN berkewajiban menyusun rencana tahunan penyelenggaraan POB di wilayahnya masing-masing dan mengirimkannya kepada Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia dengan tembusan kepada Pengurus Pusat IROPIN.
2. Rencana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun tersebut berjalan.

Pasal 19

1. Pengurus Pusat IROPIN berkewajiban menyusun rencana tahunan penyelenggaraan POB tingkat nasional atau internasional dan menyampaikannya kepada Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia untuk ditelaah dan kemudian disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Iropin.

2. Rencana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang akan dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sesudah rencana tersebut disetujui oleh Kolegium dan disahkan oleh Rapat Kerja Nasional.

Pasal 20

Rencana penyelenggaraan yang dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 di atas meliputi:

- a. susunan Panitia Pelaksana;
- b. materi atau pokok bahasan dalam kegiatan tersebut;
- c. susunan dan surat pernyataan kesediaan dari pembicara, narasumber dan moderator;
- d. daftar SKP yang akan diberikan kepada pembicara, narasumber, moderator, panitia, dan peserta;
- e. tempat penyelenggaraan definitif dengan melampirkan kontrak atau nota persetujuan atas pemakaian tempat tersebut.

Pasal 21

Pengurus Pusat atau Daerah IROPIN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya rencana tersebut sudah menerbitkan keputusan penyelenggaraan POB yang dimaksud pada Pasal 18 dan 19 keputusan ini.

Pasal 22

1. Segera setelah keputusan definitif penyelenggaraan POB ditetapkan, Panitia Pelaksana berkewajiban melakukan sosialisasi kegiatan tersebut kepada para anggota IROPIN baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah kerjanya.
2. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan surat edaran, poster, atau memberitakannya via media cetak dan elektronik setempat.

Bab VII Kewajiban Pengurus

Pasal 23

Pengurus Pusat dan Daerah IROPIN berkewajiban untuk terus-menerus:

- a. memotivasi anggota IROPIN tentang pentingnya peran POB untuk meningkatkan mutu profesi demi melindungi masyarakat dari pelayanan yang merugikan;
- b. secara aktif mengembangkan partisipasi organisasi/badan/institusi di luar Iropin dalam penyelenggaraan POB;
- c. membina dan mengembangkan partisipasi aktif anggota-anggota IROPIN yang memiliki keahlian lebih untuk ikut berperan aktif sebagai narasumber atau pembicara dalam POB di wilayahnya

Bab VIII Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pasal 24

Kegiatan ilmiah yang sudah dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Daerah IROPIN, atau oleh badan hukum lain sebelum ditetapkannya keputusan ini, akan diverifikasi kasus per kasus oleh Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia.

Pasal 25

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Agar diketahui oleh semua anggota, Pengurus Pusat dan Daerah diminta membantu penyebarluasan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 September 2011

Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia

Usman Husin, OD, FIACLE
Ketua

Dr. H. M. Jusuf Cholil, RO
Sekretaris